



**PUTUSAN**

Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 hal., Putusan  
No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 13 April 1991 di Jalan Maccini Gusung Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maccini, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Je'ne Madinging Pattalassang Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama;

- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 27 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan, anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga dan anak ketiga, keempat, kelima dan anak ke enam berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 1994 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering menyebarkan aib Penggugat kepada orang lain;
- b. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan mulut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam seperti Parang;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2019 dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 November 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 hari karena Tergugat ditahan di Polsek Moncongloe Kabupaten Maros karena kasus KDRT;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga menjalin komunikasi satu sama lain keperluan anak, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1991 di Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 19 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan  
No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 1991 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maccini yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing adalah paman Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan saudara Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum karena tidak ada hubungan nasab maupun susuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tetapi akhirnya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering menyebarkan aib Penggugat kepada orang lain;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan  
No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena sering melihat dan mendengar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat sudah tidak mampu kembali rukun;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 1991 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maccini yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing adalah paman Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan saudara Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum karena tidak ada hubungan nasab maupun susuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tetapi sejak dari 3 tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal., Putusan No. 2606/Pdt.G/2021/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat hanya pergi memancing namun bukan mencari nafkah tapi sekedar hiburan saja;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena sering melihat dan mendengar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat sudah tidak mampu kembali rukun;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat, serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Hal. 7 dari 12 Hal., Putusan  
No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2606/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 19 November 2021 dan tanggal 26 November 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan

No.

2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan telah membina rumah tangga dengan Tergugat sejak Tahun 1991, semula rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis, dikaruniai 6 orang anak, akan tetapi sejak Tahun 1994, sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menyebarkan aib Penggugat kepada orang lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul mulut dan kepala Penggugat, bahkan mengancam untuk membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliidzan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan

No.

2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai poin 4 huruf a, b dan c serta poin 5 sampai poin 7 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 1991 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah ranjang sejak dari Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering menyebarkan aib Penggugat kepada orang lain
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul bahkan mengancam untuk membunuh Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan  
No.

2606/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat sementara dalam tahanan Polsek Moncongloe karena kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup upaya perdamaian, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalam membina rumah tangga semula dalam keadaan hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak, tapi selanjutnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut sangat jelas dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan menyebabkan pisah tempat, Tergugat tidak mau menghadap di muka sidang, demikian pula Penggugat tidak ada maksud kembali hidup rukun sekalipun cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dan angka 3 agar Pengadilan Agama Makassar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1991 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 2006/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

PNBP Rp 20.000,-

Panggilan Rp640.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp760.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal., Putusan  
No.

2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal., Putusan  
No.  
2606/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)